



P E N E T A P A N

Nomor 129/Pdt.P/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini atas Permohonan dari :

SRI UTAMI, lahir di Klaten, 01 – 10 – 1957, agama Katholik, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Wanteyan Lor, RT 02 / RW 08, Jetis, Klaten Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bersama ini pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten guna mendapatkan penetapan hakim tentang kematian orang tua / ibu dari Pemohon dengan dasar serta alasan - alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak kandung / ahli waris dari Almarhum Bp. DALIMIN SASTRO SUWIGNYO.
2. Bahwa orang tua Pemohon yakni Bp DALIMIN SASTRO SUWIGNYO adalah seorang laki – laki Warga Negara Indonesia yang lahir di Klaten pada tanggal 01 Januari 1917.
3. Bahwa Bp. DALIMIN SASTRO SUWIGNYO telah meninggal dunia di Klaten pada tanggal 20 Desember 2005 dalam usia 88 Tahun.
4. Bahwa oleh karena kelalaian keluarga tentang kematian Bapak Pemohon tersebut, hingga saat ini belum pernah didaftarkan / dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Bp. DALIMIN SASTRO SUWIGNYO belum dibuatkan Akta Kematian.
5. Bahwa kemudian Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian Bapak kandung Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten, namun ditolak dengan alasan bahwa sesuai Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12 / 932 / Dukcapil untuk menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian seseorang yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari sepuluh tahun, maka penerbitannya berdasarkan **penetapan pengadilan.**

6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon saat ini sangat memerlukan bukti kematian berupa Akta Kematian Bapak Pemohon yakni Almarhum Bp. DALIMIN SASTRO SUWIGNYO guna mengurus berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Bapak Pemohon tersebut.
7. Bahwa untuk mendapat bukti kematian berupa Akta Kematian sebagaimana dimaksud oleh Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, karena telah lewat waktu maka terlebih dahulu harus mendapat Penetapan Hukum dari Pengadilan Negeri Klaten.

Berdasarkan alasan –alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klaten C.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon dengan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia di Klaten pada hari Selasa Tanggal 20 Desember Tahun 2005 seorang laki-laki;
 - Nama : DALIMIN SASTRO SUWIGNYO
 - Tempat / Tgl Lahir : Klaten, 01 Januari 1917
 - Usia : 88 Tahun
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Klaten atas penetapan ini untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia untuk kemudian menerbitkan Akta Kematian atas nama Bp. DALIMIN SASTRO SUWIGNYO.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang selengkapny ada di berkas berita acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Permohonan Pemohon diatas.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah keterlambatan membuat Akta Kematian atas nama Bp. DALIMIN SASTRO SUWIGNYO;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P1 sampai P6, serta juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tercatat bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Klaten berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa keterlambatan pencatatan akte kematian disamakan dengan keterlambatan pencatatan akte kelahiran sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 tidak perlu penetapan Pengadilan Negeri, oleh karena itu permohonan pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya atau ongkos perkara yang timbul atas perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, HIR dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Permohonan permohonan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh ALFA EKOTOMO sebagai Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan NOVI MAULIDYAWATI, S.H, M.H Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti,

Hakim,

NOVI MAULIDYAWATI, S.H.

ALFA EKOTOMO

RincianBiaya :

1. BiayaPendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp. 75.000,00
3. PNB.....Rp. 10.000,00
4. BiayaMaterai.....Rp. 10.000,00
5. RedaksiPenetapan.....Rp. 10.000,00
6. Jumlah.....Rp 135.000,00

terbilang Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)